



WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang harus dioptimalkan guna membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, seluruh ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam satu peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALI KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kota Bontang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

5. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Bontang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

16. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
17. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
18. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
19. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
20. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
21. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
22. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
23. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
24. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
25. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
26. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
27. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
28. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
29. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.

30. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
31. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
32. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
33. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
34. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame.
35. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
36. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
37. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
38. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
39. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
40. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
41. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

44. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
45. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
46. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
47. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
48. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
49. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
50. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
51. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
52. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
53. Aset Daerah adalah aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang meliputi tanah, rumah dinas, gedung untuk pesta atau resepsi, fasilitas perlengkapan gedung, kendaraan alat-alat berat, kendaraan angkutan dan pemakaian laboratorium.
54. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

55. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
56. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
57. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
58. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
59. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
60. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyeteroran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
61. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
62. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
63. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
64. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat Daerah atau unit satuan kerja perangkat Daerah pada satuan kerja perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.

BAB II
PAJAK

Bagian Kesatu
Jenis Pajak

Pasal 2

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu SKPD dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu SPTPD.
- (5) Dokumen surat pemberitahuan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Rincian Pajak

Paragraf 1
PBB-P2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 yaitu Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan dan perhutanan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah Pusat, kantor Pemerintah Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; dan
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak Bumi dan bangunan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 merupakan orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 merupakan orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 yaitu NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.

- (3) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Wali Kota.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sebesar 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan:
 - a. untuk NJOP dengan nilai paling tinggi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dikenakan tarif sebesar 0,1% (nol koma satu persen); dan
 - b. untuk NJOP dengan nilai lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dikenakan tarif sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan Ternak ditetapkan sebesar 0,08% (nol koma nol delapan persen).

Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) PBB-P2 yang terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan

- b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 2
BPHTB

Pasal 10

- (1) Objek BPHTB yaitu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 - 1. jual beli;
 - 2. tukar-menukar;
 - 3. hibah;
 - 4. hibah wasiat;
 - 5. waris;
 - 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 - 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 - 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 10. penggabungan usaha;
 - 11. peleburan usaha;
 - 12. pemekaran usaha; atau
 - 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 - 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 - 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna Bangunan;
 - d. hak pakai; dan
 - e. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB yaitu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk kantor Pemerintah Pusat, pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;

- c. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - d. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - f. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB yaitu nilai perolehan objek Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yaitu NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.

- (4) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli yaitu pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

- (4) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
 - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (5) BPHTB yang terutang atas pemindahan hak karena jual beli paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.
- (6) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 15

Dalam hal Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Wali Kota dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 16

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 17

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
PBJT

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; dan
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) per tahun;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman; atau
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman;

- d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b merupakan penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - c. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan meliputi:
 - a. hotel;
 - b. vila;
 - c. pondok wisata;
 - d. losmen;
 - e. wisma pariwisata;
 - f. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalow/*resort*/*cottage*;
 - g. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - h. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat Parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (*parkir valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
 - b. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri.
- (3) Penyelenggaraan parkir progresif diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. perlombaan Kendaraan Bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana salju, wahana permainan, dan pemancingan;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 24

- (1) Subjek Pajak PBJT yaitu konsumen Barang dan Jasa Tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu.

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT yaitu jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.

Pasal 26

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;

- b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 27

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen);
 - b. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan sebesar 6% (enam persen); dan
 - c. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 28

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu dilakukan.

Paragraf 4
Pajak Reklame

Pasal 29

- (1) Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Reklame:
 - a. papan/*billboard*/videotron/*megatron*;
 - b. kain;
 - c. melekat/stiker;
 - d. selebaran;
 - e. berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. udara;
 - g. apung;
 - h. film/*slide*; dan
 - i. peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada Bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 31

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame yaitu nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.

- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 32

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 33

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang yaitu wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 5 PAT

Pasal 34

- (1) Objek PAT yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT yaitu pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat; dan
 - e. keperluan keagamaan.

Pasal 35

- (1) Subjek PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan PAT yaitu nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besaran nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Untuk tarif PAT perusahaan umum Daerah air minum ditetapkan sebesar 1% (satu persen).

Pasal 38

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6 Pajak MBLB

Pasal 39

- (1) Objek Pajak MBLB yaitu kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. tanah urug;
 - b. pasir laut; dan
 - c. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
 - a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 40

- (1) Subjek Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB yaitu nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 42

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 43

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 44

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet yaitu pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 45

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet yaitu nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 47

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 48

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Paragraf 8
Opsen PKB

Pasal 49

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 50

- (1) Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek PKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (3) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 51

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 52

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 53

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Paragraf 9
Opsen BBNKB

Pasal 54

Objek Opsen BBNKB yaitu BBNKB terutang.

Pasal 55

- (1) Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan subjek Pajak BBNKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (3) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 56

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 57

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 58

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 59

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Wali Kota untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota.
- (3) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, huruf f, dan huruf g.
- (4) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (5) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak dan tahun Pajak diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat

Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan

Pasal 60

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.

- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
- a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III RETRIBUSI

Bagian Kesatu Jenis Retribusi

Pasal 61

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
- a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi merupakan penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

Pasal 62

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Pelayanan Kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan Parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (3) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dengan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

- b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.
 - (6) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.
 - (7) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
 - (8) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 63

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a merupakan Pelayanan Kesehatan di pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit umum Daerah, dan tempat pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 64

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan Sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan Sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir Sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir Sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir Sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 65

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 67

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis Sampah/limbah kakus/limbah cair serta penyediaan tempat pembuangan akhir;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu penggunaan tempat Parkir; dan
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan klasifikasi tempat, luas, jenis usaha fasilitas.

Pasal 68

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 69

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Pasal 70

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat khusus Parkir di luar badan jalan;
 - b. pelayanan rumah pemotongan hewan Ternak;
 - c. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - d. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - e. pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (5) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 71

Penyediaan tempat khusus Parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat khusus Parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 72

Pelayanan rumah pemotongan hewan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan Ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 73

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 74

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf d merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 75

Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf e termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Pasal 76

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat khusus Parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan;
 - b. pelayanan rumah pemotongan hewan Ternak diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah hewan Ternak yang akan dipotong;

- c. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan jenis, jumlah, dan jangka waktu pemakaian tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- d. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis, jumlah, dan mutu bibit atau benih yang dihasilkan jasa produksi; dan
- e. pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan diukur berdasarkan jenis dan volume serta jangka waktu pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 78

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (5) Penetapan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (6) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

- b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
 - (8) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
 - (9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
 - (10) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 79

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c yaitu PBG.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 80

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.

- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF; dan
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan; atau
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat.
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Bangunan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

Pasal 81

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. luas total lantai;
 2. indeks terintegrasi; dan
 3. indeks Bangunan Gedung terbangun; dan
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. volume;
 2. indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. indeks Bangunan Gedung terbangun.

Pasal 82

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya:
 - a. penerbitan dokumen izin;
 - b. pengawasan di lapangan;
 - c. penegakan hukum;
 - d. penatausahaan; dan/atau
 - e. biaya dampak negatif dari pemberian izin.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.

Pasal 83

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. harga satuan persetujuan Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (5) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi terhadap pelayanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel harga satuan Bangunan Gedung/standar harga satuan tertinggi dan indeks lokalitas.
- (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 84

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pemungutan Pajak

Pasal 85

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPTPD.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

- (7) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Pemungutan Retribusi

Pasal 86

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penetapan besaran Retribusi terutang.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik dalam bentuk dokumen cetak atau dokumen elektronik.
- (4) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke Rekening Kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum Daerah secara bruto.

- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN, ATAU
PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 88

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Wali Kota sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;

- b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
- c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
- d. faktor lain yang ditentukan oleh Wali Kota.

Pasal 89

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 90

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

Pasal 91

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) dan ayat (5).

Bagian Kedua
Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 92

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak atau pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 93

- (1) Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Wali Kota secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.

- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wali Kota memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 94

- (1) Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Wali Kota berwenang memberikan izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Wali Kota dapat memberikan izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 95

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 96

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 97

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi.

Pasal 98

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Kriteria kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 99

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 101

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 102

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 103

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 104

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan di bidang Pajak dan Retribusi di Daerah yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini;
- b. Peraturan Daerah atau Peraturan Wali Kota mengenai pengelolaan BLUD dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan Peraturan Daerah ini diundangkan; dan
- c. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 59 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada dinyatakan masih tetap berlaku sampai

dengan Peraturan Wali Kota mengenai detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) ditetapkan.

Pasal 105

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 106

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 107

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2010 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2019 Nomor 12);
- b. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bontang Nomor 28) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2020 Nomor 1);
- c. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2017 Nomor 14);
- d. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2018 Nomor 3);

- e. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2017 Nomor 12);
 - f. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2021 Nomor 29);
 - g. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2021 Nomor 30);
 - h. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2022 Nomor 3); dan
 - i. Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 100.3.3.6/DPKP2/2023 tentang Besaran Tarif Sewa Barang Milik Daerah Berupa Rumah Susun Sederhana Sewa di Kelurahan Api-Api,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 108

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 17 Januari 2024
WALI KOTA BONTANG,



BASRI RASE

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 17 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,



AJI ERLYNAWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2024 NOMOR 1

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: (64.74/1/7/1/2024)

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

1. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
I.	Pelayanan Medis	
	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan	
	a. Rawat Jalan	
	1. Pemeriksaan dan Pengobatan Rawat Jalan (Pasien Baru)	35.000
	2. Pemeriksaan dan Pengobatan Rawat Jalan (Pasien Lama)	25.000
	b. Rawat Inap	
	Akomodasi Perawatan/Hari + <i>Visite</i> Dokter	200.000
II.	Pelayanan Tindakan Medis	
	A. Pelayanan Tindakan Kesehatan Umum	
	a. Pelayanan Tindakan Umum	
	1. Pemasangan Infus + Botol Infus Pertama	65.000
	2. Pemberian Infus Tambahan Tiap Botol Berikutnya	25.000
	3. Pemasangan <i>Naso Gastric Tube</i> (NGT)	67.000
	4. Pelepasan NGT	20.000
	5. Pemasangan Kateter	55.000
	6. Pelepasan Kateter	17.000
	7. Pemberian Anti Kejang Suppositoria	50.000
	8. Pemberian Anti Tetanus Serum (ATS)	55.000
	9. Penanganan Syok Anafilaksis	35.000
	10. Penanganan Kasus dengan Injeksi	25.000
	11. Penanganan Kasus dengan Nebulizer	30.000
	b. Pelayanan Bedah	
	1. Tindakan Cross Incisi, Incisi	53.000
	2. Tindakan Jahit Luka 1 s/d 3 Jahitan	55.000
	3. Tindakan Jahit Luka Setiap Jahitan Berikutnya	13.000
	4. Tindakan Angkat Jahitan	30.000
	5. Tindakan Ekstraksi Kuku	35.000
	6. Tindakan Ekstirpasi Tumor Jinak	150.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
7.	Tindakan Sirkumsisi	250.000
8.	Tindakan Perawatan Luka Sederhana	20.000
9.	Tindakan Perawatan Luka dengan Penyulit	35.000
10.	Tindakan Perawatan Luka Bakar dengan Debridemen	50.000
c. Pelayanan Penyakit Mata		
	Ekstraksi Corpus Alineum Mata Tanpa Komplikasi	35.000
d. Pelayanan Penyakit THT (Telinga, Hidung, Tenggorokan)		
1.	Ekstraksi Cerumen Prop Telinga 1 Telinga	30.000
2.	Ekstraksi Corpus Alineum Telinga/Hidung 1 Telinga/Hidung	30.000
3.	Tindik Telinga Anak dan Dewasa	50.000
B. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak		
a. Pelayanan Keluarga Berencana		
1	Pelayanan Calon Penganten	35.000
2.	Pemasangan IUD (<i>Intra Uterine Device</i>)	105.000
3.	Kontrol IUD	25.000
4.	Pelepasan IUD	75.000
5.	Pemasangan <i>Implant</i> /Susuk KB	100.000
6.	Pelepasan <i>Implant</i> /Susuk KB	105.000
7.	Suntik KB - 1 Bulanan	25.000
8.	Suntik KB - 3 Bulanan	25.000
9.	Penanganan Komplikasi KB	125.000
b. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
1.	Pemeriksaan Ibu Hamil ANC (<i>Antenatal Care</i>)	25.000
2.	Pemeriksaan Ibu Hamil ANC oleh Dokter dengan Pelayanan USG	140.000
3.	Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas	25.000
4.	Pelayanan Kesehatan Neonatus	25.000
5.	Pelayanan Kesehatan Bayi	25.000
c. Pelayanan Persalinan		
1.	Partus Normal	1.000.000
2.	Oksigenasi 30 Menit Pertama	25.000
3.	Oksigenasi 30 Menit Berikutnya	10.000
d. Lain-Lain		
1.	Pemeriksaan IVA (<i>Inspekulo Visual Asam Asetat</i>)	25.000
2.	Tindik Telinga Bayi	35.000
C. Pelayanan Tindakan Kesehatan Gigi dan Mulut		
a. Tindakan Preventif		
1.	Pembersihan Karang Gigi (<i>Manual Scaller</i>) Satu Regio	35.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
	2. Pembersihan Karang Gigi (<i>Ultra Sonic Scaller</i>) Satu Regio	55.000
	3. Perawatan Topikal Aplikasi <i>Flour</i>	50.000
	4. Perawatan <i>Fissure Sealent</i>	40.000
	5. Perawatan Kaping Pulpa	45.000
	b. Tindakan Penambalan	
	1. Tumpatan Sementara Untuk Perawatan Saraf (Kunjungan I)	30.000
	2. Tumpatan Sementara Untuk Perawatan Saraf (Kunjungan II)	40.000
	3. Tumpatan Sementara Untuk Perawatan Saraf (Kunjungan III)	40.000
	4. Tumpatan Tetap Dengan <i>Glass Ionomer Cement</i> (GIC) Satu Permukaan	50.000
	5. Tumpatan Tetap Dengan GIC Dua Permukaan	65.000
	6. Tumpatan Tetap Dengan GIC Lebih Dari Dua Permukaan	80.000
	7. Tumpatan Tetap Dengan Resin Komposit <i>Light Curing</i> (LC) Satu Permukaan	60.000
	8. Tumpatan Tetap Dengan Resin Komposit LC Dua Permukaan	75.000
	9. Tumpatan Tetap Dengan Resin Komposit LC Lebih Dari Dua Permukaan	90.000
	c. Tindakan Pencabutan	
	1. Pencabutan Gigi Dengan Anastesi Topical (CE)	20.000
	2. Pencabutan Gigi Dengan Anastesi <i>Local</i> (Tanpa Penyulit)	35.000
	3. Pencabutan Gigi Dengan Anastesi <i>Local</i> dengan Penyulit	50.000
	4. Pencabutan Gigi dengan <i>Citoject</i> (Tanpa Penyulit)	50.000
	5. Pencabutan Gigi dengan <i>Citoject</i> dengan Penyulit	70.000
	d. Tindakan Lain-Lain	
	Bongkar Protesa	50.000
	D. Pelayanan Laboratorium	
	a. Pemeriksaan Hematologi	
	1. Darah Lengkap	42.500
	2. <i>Diffcount</i>	15.500
	3. LED	14.000
	4. Waktu Pendarahan	13.500
	5. Waktu Pembekuan	13.500
	6. LE-Sel	30.500

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
	7. Golongan Darah	16.500
	8. Retikulosit	18.000
	9. Hapusan Darah Tepi	70.000
	b. Kimia Darah	
	1. Gula Darah	20.000
	2. Ureum	24.500
	3. Creatinin	26.500
	4. Asam Urat	24.000
	5. SGOT	24.000
	6. SGPT	24.000
	7. Bilirubin <i>Direct</i>	24.000
	8. Bilirubin <i>Indirect</i>	23.500
	9. Bilirubin Total	23.500
	10. Albumin	23.500
	11. Mikro Albumin	120.000
	12. Total Protein	23.500
	13. Globulin	23.500
	14. Alkali Phosphat	23.500
	15. Kolesterol	24.000
	16. HDL	45.000
	17. LDL	60.000
	18. Trigliserida	25.000
	19. GamaGT	27.500
	20. Kalium	35.000
	21. Natrium	35.000
	22. Calsium	35.000
	23. Chlorida	34.000
	24. Magnesium	30.000
	25. HbA1C	170.000
	26. Analisa Sperma	50.000
	27. Analisa LCS	95.000
	28. Analisa Cairan Transudat/Eksudat	52.000
	c. Urinalisa	
	Urine Lengkap	18.000
	d. Mikrobiologi	
	1. MPN <i>Coliform</i>	85.000
	2. MPN <i>Coliform</i> + Pengenceran	105.000
	3. MPN <i>E. Coli</i>	100.000
	4. MPN <i>E. Coli</i> + Pengenceran	125.000
	5. MPN <i>Fecal Coliform</i>	95.000
	6. MPN <i>Fecal Coliform</i> + Pengenceran	110.000
	7. Angka Kuman Total	60.000
	8. Angka Kuman per <i>species</i>	80.000
	9. Angka Kuman Jamur	85.000
	10. Angka Kuman <i>E. Coli</i>	80.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
	11. Angka Kuman udara	80.000
	12. Identifikasi <i>Vibrio</i> SP	100.000
	13. Identifikasi <i>Salmonella</i> SP	100.000
	14. Identifikasi <i>Shigella</i> SP	100.000
	15. Identifikasi <i>E Coli</i> SP	100.000
	16. Identifikasi <i>Staphylococcus</i> SP	100.000
	17. Identifikasi <i>Bacillus</i> SP	100.000
	18. Identifikasi <i>Legionella</i>	220.000
	19. Identifikasi <i>Species Lainnya</i>	100.000
	20. Urin Kultur	100.000
	21. Sekret Kultur	100.000
	22. BTA Kultur	100.000
	23. Darah Kultur	100.000
	24. Pus Kultur	100.000
	25. Gall Kultur	100.000
	26. LCS Kultur	100.000
	27. <i>Faeces</i> Kultur	100.000
	28. Rectal Swab Kultur (<i>Salmonella, Shigella</i>)	120.000
	29. Jamur (Kerokan Kulit)	100.000
	30. Rectal Swab Kultur (<i>Salmonella, Shigella</i>)	100.000
	31. Specimen Lainnya	100.000
	32. Identifikasi per spesies	100.000
	33. Uji Sensitivitas	125.000
	34. DST (Sensitivitas M TBC)	125.000
	35. <i>Faeces</i> Lengkap	18.500
	36. Secret Vagina (Uretra)	25.000
	37. <i>Tricomonas</i>	15.000
	38. Sel Ragi	15.000
	39. Uji Bakteri Dengan Membran Filter	150.000
	e. Pewarnaan	
	1. Gram	17.000
	2. <i>Ziehl Nelsen</i>	20.000
	3. <i>Neisser</i>	20.000
	4. <i>Giemsa</i>	20.000
	5. <i>Bencidet Test</i>	20.000
	6. Spesimen Lainnya	20.000
	7. Pewarnaan <i>Romanowsky</i>	15.000
	8. <i>C. Diphtheriae</i>	25.000
	f. Imunologi	
	1. <i>Rheumatoid</i> Faktor	43.500
	2. C. Reaktif Protein	75.500
	3. Anti Streptolisin O	43.500

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
	4. Tes Kehamilan	19.000
	5. Widal	39.000
	6. VDRL/Tes <i>Syphilis</i>	36.700
	7. TPHA	36.700
	8. HBs Ag	34.500
	9. Anti HBs	42.500
	10. Anti HBC Total	155.000
	11. Anti HBE	177.500
	12. Anti HAV Total	192.500
	13. Anti HIV (3 Metode)	110.000
	14. Vidas HIV <i>Duo Utra</i>	127.500
	15. T-3	127.500
	16. T-4	127.500
	17. TSH-s	127.500
	18. HCV	48.000
	19. HIV	54.500
	20. TB Test	55.000
	21. <i>Malaria Rapid Test</i>	55.000
	22. <i>Dengue Test</i>	140.500
	23. <i>Antibody</i>	120.000
	25. <i>Antigen</i>	75.000
	g. Toksikologi	
	Tes Narkoba <i>Screening</i> (1 Parameter)	17.500
	h. Pemeriksaan Fisika	
	1. Bau	5.000
	2. TDS	15.000
	3. Kekeruhan	10.000
	4. Rasa	2.500
	5. Suhu	5.000
	6. Warna	7.500
	i. Pemeriksaan Kimia Anorganik	
	1. Arsen	50.000
	2. Besi	40.000
	3. Florida	40.000
	4. Kadmium	83.000
	5. Kesadahan	48.500
	6. Klorida	35.000
	7. Kromium Va.6	40.000
	8. Mangan	40.000
	9. Nitrat	25.300
	10. Nitrit	25.300
	11. pH	12.500
	12. Selenium	55.000
	13. Seng	45.000
	14. Sianida	35.000
	15. Sulfat	38.500

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
	16. Timbal	68.000
	17. Alumunium	40.000
	18. Barium	57.200
	19. Natrium	40.000
	20. Perak	40.000
	21. Sulfida	75.000
	22. Tembaga	40.000
	23. Amoniak	35.000
	24. Nikel	35.000
	25. Fospat	39.000
	26. BCD	52.000
	27. CCD	85.000
	28. Zat yang Teroksidasi dengan KMnO ₄	15.000
	29. Zat yang Tersuspensi	20.000
	30. Oksigen Terabsorpsi	12.500
	31. Sisa Klor	12.500
	32. Tembaga sebagai Cu	35.000
	33. Total kromium	54.000
	34. Air Raksa	100.000
	j. Pemeriksaan Kimia Organik	
	1. Zat Organik	15.000
	2. Minyak dan Lemak	30.000
	3. <i>Phenol</i>	30.000
	k. Pemeriksaan Makanan	
	1. Siklamat	30.000
	2. Sakarin	30.000
	3. Benzoat	30.000
	4. Boraks	30.000
	5. Formalin	30.000
	6. Rhodamin B	30.000
	7. Methil Yellow	30.000
	1. Pengambilan Sampel ke Lapangan	150.000
	m. Biomolekuler	
	PCR	300.000
	E. Pelayanan Kesehatan Lain-Lain	
	1. Kir Kesehatan	25.000
	2. Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji/Umroh	25.000
	3. Vaksinasi Influenza Calon Jemaah Haji/Umroh	150.000
	4. Pelayanan Upaya Berhenti Merokok (UBM)	50.000
	5. Pelayanan Akupresur	50.000
	6. Pelayanan Akupuntur	150.000
	7. Pelayanan Ambulans sampai dengan 10 km	100.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
8.	Pelayanan Ambulans setiap kilometer berikutnya	20.000
9.	Pelayanan magang/penelitian	150.000

2. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMAN HUSADA

I. PELAYANAN RAWAT JALAN

A. KONSULTASI DOKTER

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Pemeriksaan Kesehatan Jasmani oleh Dokter Umum (Pasien Baru)	65.000
2.	Pemeriksaan Kesehatan Jasmani oleh Dokter Umum (Pasien Lama)	55.000
3.	Pelayanan Klinik Dokter Spesialis (Pasien Baru)	85.000
4.	Pelayanan Klinik Dokter Spesialis (Pasien Lama)	75.000
5.	Pelayanan Klinik Drg Spesialis (Pasien Baru)	85.000
6.	Pelayanan Klinik Drg Spesialis (Pasien Lama)	75.000
7.	Pelayanan Klinik Dokter Subspesialis (Pasien Baru)	105.000
8.	Pelayanan Klinik Dokter Subspesialis (Pasien Lama)	95.000
9.	Pelayanan Klinik Eksekutif Dokter Spesialis (Pasien Baru)	170.000
10.	Pelayanan Klinik Eksekutif Dokter Spesialis (Pasien Lama)	160.000
11.	Pelayanan Klinik Eksekutif Drg Spesialis (Pasien Baru)	170.000
12.	Pelayanan Klinik Eksekutif Drg Spesialis (Pasien Lama)	160.000
13.	Pelayanan Klinik Eksekutif Dokter Subspesialis (Pasien Baru)	220.000
14.	Pelayanan Klinik Eksekutif Dokter Subspesialis (Pasien Lama)	210.000
15.	Konsultasi Drg Umum	30.000
16.	Konsultasi Dokter Spesialis	65.000
17.	Konsultasi Drg Spesialis	65.000
18.	Konsultasi Dokter Subspesialis	85.000
19.	Konsultasi Klinik Eksekutif Dokter Spesialis	150.000
20.	Konsultasi Klinik Eksekutif Drg Spesialis	150.000
21.	Konsultasi Klinik Eksekutif Dokter Subspesialis	200.000

B. KONSULTASI NUTRISIONIS

PELAYANAN	TARIF (Rp)
Konseling Gizi Rawat Jalan	25.000

C. KONSULTASI LAINNYA

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Konseling VCT	40.000
2.	Konseling Laktasi	30.000
3.	Konseling Psikolog Klinis	50.000

D. PELAYANAN KHUSUS

1. PELAYANAN ANAK

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1.	Tincakan Kecil	< 75.000
2.	Tincakan Sedang	75.000 - < 200.000
3.	Tincakan Besar	200.000 - 450.000

2. PELAYANAN BEDAH

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1.	Tincakan Kecil	< 75.000
2.	Tincakan Sedang	75.000 - < 200.000
3.	Tincakan Besar	200.000 - < 450.000
4.	Tincakan Khusus	450.000 - 750.000

3. PELAYANAN OBSGYN DAN FETOMATERNAL

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1.	Tindakan Kecil	< 75.000
2.	Tindakan Sedang	75.000 - < 200.000
3.	Tindakan Besar	200.000 - 450.000
4.	USG Transvaginal	200.000
5.	USG 4D Obsgyn	300.000
6.	USG 4D SubSp. Fetomaternal	350.000

4. PELAYANAN JANTUNG

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1.	Tincakan Kecil	< 75.000
2.	Tincakan Sedang	75.000 - < 200.000
3.	Tincakan Besar	200.000 - 450.000

5. PELAYANAN PARU

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1.	Tincakan Kecil	< 75.000
2.	Tincakan Sedang	75.000 - < 200.000
3.	Tincakan Besar	200.000 - 450.000

6. PELAYANAN THT

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1.	Tindakan Kecil	< 75.000
2.	Tindakan Sedang	75.000 - < 200.000
3.	Tindakan Besar	200.000 - 450.000

7. PELAYANAN MATA

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1.	Tindakan Kecil	< 75.000
2.	Tindakan Sedang	75.000 - < 200.000
3.	Tindakan Besar	200.000 - 450.000

8. PELAYANAN KULIT DAN KELAMIN

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1.	Tindakan Kecil	< 75.000
2.	Tindakan Sedang	75.000 - < 200.000
3.	Tindakan Besar	200.000 - 450.000

9. PELAYANAN PSIKIATRI

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1.	Tindakan Kecil	< 75.000
2.	Tindakan Sedang	75.000 - < 200.000
3.	Tindakan Besar	200.000 - 450.000
4.	Tindakan Khusus	450.001 - 750.000

10. PELAYANAN NEUROLOGI

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1.	Tindakan Kecil	< 75.000
2.	Tindakan Sedang	75.000 - < 200.000
3.	Tindakan Besar	200.000 - 450.000
4.	Tindakan Khusus	450.001 - 750.000

11. PELAYANAN GERIATRI

PELAYANAN		TARIF (Rp)
<i>Comprehensive Geriatric Assesment Test (CGA)</i>		75.000

12. PELAYANAN HEMATO ONKOLOGI

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1.	Tindakan Kecil	< 75.000
2.	Tindakan Sedang	75.000 - < 200.000

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
3.	Tindakan Besar	200.000 - 450.000
4.	Tindakan Khusus	450.001 - 750.000

13. PELAYANAN KLINIK TRADISIONAL

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1.	Tindakan Kecil	< 75.000
2.	Tindakan Sedang	75.000 - < 200.000
3.	Tindakan Besar	200.000 - 450.000
4.	Tindakan Khusus	450.001 - 750.000

14. PELAYANAN KLINIK ESTETIKA

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1.	Tindakan Estetika Kecil	≤ 100.000
2.	Tindakan Estetika Sedang	>100.000 - 500.000
3.	Tindakan Estetika Besar	>500.000 - <1.000.000
4.	Tindakan Estetika Khusus	1.000.000 - 8.900.000

II. PELAYANAN GAWAT DARURAT

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Asuhan Keperawatan/Kebidanan IGD	20.000
2.	Monitoring Pasien IGD	20.000
3.	Pemeriksaan Dokter IGD (Pasien Baru)	55.000
4.	Pemeriksaan Dokter IGD (Pasien Lama)	45.000
5.	Konsultasi Dokter Spesialis/Subspesialis via telpon, pasien IGD	50.000
6.	Monitoring Pasien IGD Pro Rawat Inap	50.000
7.	Visite Dokter Spesialis/Subspesialis di IGD	90.000

III. PELAYANAN RAWAT INAP

A. AKOMODASI RUANG PERAWATAN (PER HARI)

NO	URAIAN	TARIF (Rp)
1.	Kelas VVIP	650.000
2.	Kelas VIP	400.000
3.	Kelas I	300.000
4.	Kelas II	200.000
5.	Kelas III	100.000
6.	Kelas Rawat Inap Standar	200.000
7.	Ruang Perawatan Intensif	600.000
8.	Ruang Perinatologi	200.000
9.	Ruang Isolasi	200.000
10.	Ruang Isolasi Tekanan Negatif	300.000
11.	Box Bayi Rawat Gabung	50.000
12.	Ruang HCU	300.000
13.	Ruang Kemoterapi	150.000

NO	URAIAN	TARIF (Rp)
14.	Ruang Transit	100.000

B. VISITE DOKTER

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Visite Dokter/Dokter Gigi spesialis/Subspesialis	65.000
2.	Visite Dokter/Dokter Gigi umum	30.000
3.	Visite Dokter/Dokter Gigi spesialis/Subspesialis Ruang <i>High Care</i>	80.000
4.	Visite Dokter/Dokter Gigi umum Ruang <i>High Care</i>	35.000
5.	Visite Dokter/Dokter Gigi spesialis/Subspesialis Ruang Rawat Intensif	100.000
6.	Visite Dokter/Dokter Gigi umum Ruang Rawat Intensif	40.000

C. ASUHAN KEPERAWATAN/KEBIDANAN PER SHIFT

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Asuhan Non Kritikal	17.500
2.	Asuhan Semi Kritikal (<i>High Care</i>)	22.500
3.	Asuhan Kritikal	55.000

D. KONSULTASI NUTRISIONIS

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Konseling Gizi tanpa Komplikasi	30.000
2.	Konseling Gizi dengan Komplikasi	40.000

E. GIZI PER HARI

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Gizi Pasien Kelas VVIP	150.000
2.	Gizi Pasien Kelas VIP	150.000
3.	Gizi Pasien Kelas I	105.000
4.	Gizi Pasien Kelas II	75.000
5.	Gizi Pasien Kelas III	60.000
6.	Gizi Pasien Kelas Standar	70.000
7.	Gizi Pasien Ruang Isolasi	75.000
8.	Gizi Pasien Ruang Intensif	90.000
9.	Gizi Pasien-Diet Cair	120.000
10.	<i>Room Service</i> Menu per porsi	15.000 - 60.000

F. ASUHAN KEFARMASIAN KLINIK

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Asuhan Farmasi Klinik Non Kritikal	30.000
2.	Asuhan Farmasi Klinik Kritikal	40.000

G. MANAJEMEN PELAYANAN PASIEN (CASE MANAGER)

	PELAYANAN	TARIF (Rp)
	Asesmen MPP per Episode Perawatan	30.000

IV. PELAYANAN PERSALINAN

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1.	Tindakan Kecil	< 75.000
2.	Tindakan Sedang	75.000 - < 200.000
3.	Tindakan Besar	200.000 - 450.000
4.	Tindakan Khusus	450.000 - 750.000
5.	Persalinan Fisiologis	600.000
6.	Persalinan Patologis	1.000.000

V. PELAYANAN MEDIS NON-OPERATIF

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1.	Tindakan Kecil	< 75.000
2.	Tindakan Sedang	75.000 - < 200.000
3.	Tindakan Besar	200.000 - 450.000
4.	Tindakan Khusus	450.001 - 750.000

VI. PELAYANAN MEDIS OPERATIF

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF NONCITO (Rp)	TARIF CITO (Rp)
A. TINDAKAN OPERASI DENGAN ANASTESI			
1.	Tindakan operasi khusus dengan anastesi	8.000.000	9.600.000
2.	Tindakan operasi besar dengan anastesi	6.500.000	7.800.000
3.	Tindakan operasi sedang dengan anastesi	4.000.000	4.800.000
4.	Tindakan operasi kecil dengan anastesi	3.000.000	3.600.000
B. TINDAKAN OPERASI DENGAN ANASTESI LOKAL			
1.	Tindakan operasi khusus dengan anastesi lokal	6.000.000	7.200.000
2.	Tindakan operasi besar dengan anastesi lokal	4.500.000	5.400.000
3.	Tindakan operasi sedang dengan anastesi lokal	2.800.000	3.360.000
4.	Tindakan operasi kecil dengan anastesi lokal	2.100.000	2.520.000
KETERANGAN:			
2 (dua) jenis tindakan operasi berbeda yang dilakukan bersamaan, dengan dokter operator yang berbeda: Maka tarif tindakan operasi ke-1 (utama) dihitung 100% (seratus persen) dan tindakan operasi ke-2 dihitung 80% (delapan puluh persen).			

VII. PELAYANAN ANASTESI DI LUAR KAMAR OPERASI

A. TINDAKAN ANASTESI

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1.	Tindakan Kecil	< 200.000
2.	Tindakan Sedang	200.000 - 1.000.000
3.	Tindakan Besar	>1.000.000 - 1.500.000
4.	Tindakan Khusus	>1.500.000 - 2.500.000

B. PEMBIUSAN DI LUAR KAMAR OPERASI

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Epidural Anestesi	1.300.000
2.	Epidural Anestesi + Spinal Anestesi	1.500.000
3.	GA INTUBASI I (NASAL)	1.700.000
4.	GA INTUBASI I (ORAL)	1.600.000
5.	GA INTUBASI II (NASAL)	1.900.000
6.	GA INTUBASI II (ORAL)	1.800.000
7.	GA INTUBASI III (NASAL)	2.100.000
8.	GA INTUBASI III (ORAL)	2.000.000
9.	GA LMA	1.100.000
10.	GA Masker	1.000.000
11.	GA TIVA	900.000
12.	Spinal Anestesi	1.200.000

VIII. PELAYANAN GIGI DAN MULUT

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1.	Kecil I	≤ 50.000
2.	Kecil II	> 50.000 - 100.000
3.	Sedang I	> 100.000 - 200.000
4.	Sedang II	> 200.000 - 300.000
5.	Besar I	> 300.000 - 500.000
6.	Besar II	> 500.000 - 1.000.000
7.	Khusus I	> 1.000.000 - 4.000.000
8.	Khusus II	> 4.000.000 - 8.000.000

IX. PELAYANAN DIALISIS

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1.	Tindakan Kecil	< 75.000
2.	Tindakan Sedang	75.000 - 200.000
3.	Tindakan Besar	> 200.000 - 450.000
4.	Hemodialisa Reuse	900.000
5.	Hemodialisa NonReuse	1.100.000

X. PELAYANAN KATETERISASI KARDIOVASKULER

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1.	Tindakan Kecil	9.000.000
2.	Tindakan Sedang	12.500.000
3.	Tindakan Besar	24.000.000
4.	Tindakan Khusus	38.000.000

*Tidak termasuk Stent/Balon/Alat Pace Maker

** Tindakan *Cyto* diluar jam kerja, ditambah 20% (dua puluh persen) dari Tarif

XI. PELAYANAN ENDOSKOPI

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Pemeriksaan Gastroskop	850.000
2.	Pemeriksaan Bronkoskopi	950.000
3.	Pemeriksaan Kolonoskopi	1.250.000

XII. PELAYANAN PENUNJANG

A. PELAYANAN LABORATORIUM

1. PELAYANAN LABORATORIUM RUMAH SAKIT

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
1.	Pemeriksaan Kecil	≤ 50.000
2.	Pemeriksaan Sedang	> 50.000 - 200.000
3.	Pemeriksaan Besar	> 200.000 - 400.000
4.	Pemeriksaan Khusus	> 400.000 - 600.000

2. PELAYANAN LABORATORIUM RUJUKAN

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF
1.	Pemeriksaan Kecil	Tarif Pemeriksaan pada RS/Lab Rujukan + Rp50.000,00
2.	Pemeriksaan Sedang	Tarif Pemeriksaan pada RS/Lab Rujukan + Rp75.000,00
3.	Pemeriksaan Besar	Tarif Pemeriksaan pada RS/Lab Rujukan + Rp100.000,00
4.	Pemeriksaan Khusus	Tarif Pemeriksaan pada RS/Lab Rujukan + Rp125.000,00

B. PELAYANAN RADIOLOGI

1. PEMERIKSAAN RONTGEN

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
1.	Pemeriksaan Kecil	≤ 125.000
2.	Pemeriksaan Sedang	350.000
3.	Pemeriksaan Besar	500.000
4.	Pemeriksaan Khusus	550.000 - 600.000

2. PEMERIKSAAN USG

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
1.	Kecil	≤ 250.000
2.	Sedang	300.000 - 350.000
3.	Besar	450.000 - 500.000
4.	USG Cito	Ditambah 25% dari Tarif

3. PEMERIKSAAN CT SCAN

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
1.	Kecil	≤ 1.750.000
2.	Sedang	3.600.000 - 3.800.000
3.	Besar	4.000.000
4.	Khusus	4.200.000

4. PEMERIKSAAN MRI

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
1.	MRI Tanpa Kontras	1.800.000
2.	MRI Dengan Kontras	4.000.000

C. PELAYANAN PATOLOGI ANATOMI

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
A. SITOLOGI		
1.	Kecil	250.000
2.	Sedang	500.000
3.	Besar	600.000
B. HISTOPATOLOGI		
1.	Kecil	450.000
2.	Sedang	550.000
3.	Besar	650.000
C. BIOPSI KHUSUS		
1.	Kecil	450.000
2.	Sedang	550.000
3.	Besar	650.000

D. PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1.	Tindakan Kecil	< 75.000
2.	Tindakan Sedang	75.000 - < 200.000

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
3.	Tindakan Besar	200.000 - 450.000

E. PELAYANAN PERBEKALAN FARMASI

PELAYANAN	Keterangan
Pelayanan Obat/Alat Med:is/Bahan Perbekalan Farmasi	Margin 15%-50%

F. PELAYANAN LAUNDRY

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Laundry Linen RS per kg	15.000
2.	Laundry Umum (non-klinis) per kg	10.000

G. PELAYANAN STERILISASI ALAT

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Sterilisasi Alat Kecil per set	15.000
2.	Sterilisasi Alat Sedang per set	25.000
3.	Sterilisasi Alat Besar per set	100.000

XIII. PELAYANAN GAS MEDIK

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Oksigen Sentral (Lpm)	50
2.	Oksigen Tabung 1 m ³ (Refill)	65.000
3.	Oksigen Tabung 6 m ³ /7 m ³ (Refill)	105.000

XIV. PELAYANAN PENGELOLAAN PRODUK DARAH DAN TINDAKAN PENGOLAHAN DARAH OLEH PALANG MERAH INDONESIA

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Penggantian biaya pengolahan produk Darah Biasa (WB, PRC, TC, FFP, AHF)	Tarif berdasarkan ketentuan yang berlaku pada Palang Merah Indonesia (PMI) dan ditetapkan melalui Keputusan Direktur.
	a. <i>Whole Blood</i> (WB)	
	b. <i>Packed Red Cell</i> (PRC)	
	c. <i>Trombocyte Concentrate</i> (TC)	
	d. <i>Fresh Frozen Plasma</i> (FFP)	
	e. <i>Anti Haemolytic Factor</i> (AHF)	
2.	Penggantian biaya pengelolaan produk darah khusus	
	a. Darah Driping ke RS	
	b. Darah dengan Leucodepleted dengan jumlah lekosit < 1 x 10 ⁶ Per Unit (dengan Filtrasi)	
	c. Darah dengan Leucodepletedn dan NAT	
	d. Darah dengan Leucodepleted dengan jumlah lekosit < 1 x 10 ⁹ Per Unit (dengan Filtrasi)	
	e. Darah diperiksa NAT (Nucleid Acid Test)	
	f. Darah Proses WE/WRC	
	g. Darah Proses WE/WRC leukoreduced	
	h. Darah Proses WE/WRC dengan NAT	

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
3.	Tindakan Pengolahan Darah	
	a. Pelayanan Darah <i>Tromboforesis/ Plasmaforesis</i>	
	b. Pelayanan Darah Rhesus Negatif	
	c. Pelayanan Darah Trombosit <i>Pooling Leukodepleted Polling 4 Kantong TC</i>	
	d. Pelayanan Darah Trombosit <i>Pooling Leukodepleted Polling 6 Kantong TC</i>	
	e. Pelayanan TPE (<i>Therapeutic Plasma Exchangr</i>)	
	f. Pengambilan Darah Plabotomi	
	g. Pengambilan Darah Plabotomi dengan Eritroferesis	
	h. Pemeriksaan Golongan Darah ABO	
	i. Pemeriksaan Rhesus dan DU	
	j. Pemeriksaan <i>Coomb Test</i>	
	k. Pemeriksaan <i>Cross Matching</i>	
	l. Pemeriksaan IMLTD untuk Jantung	
	m. Pemeriksaan Laborat untuk Afaresis	

XV. PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Pembakaran Sampah Medis per kg, jika <100 kg per bulan	24.000
2.	Pembakaran Sampah Medis per kg, jika 100 - 200 kg per bulan	22.000
3.	Pembakaran Sampah Medis per kg, jika >200 - 300 kg per bulan	20.000
4.	Pembakaran Sampah Medis per kg, jika >300 - 400 kg per bulan	18.000
5.	Pembakaran Sampah Medis per kg, jika >400 kg per bulan	16.000

XVI. PELAYANAN AMBULANS DAN RUJUKAN PASIEN

A. PELAYANAN AMBULANS

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Mobil Ambulans Transport, radius 5 km	150.000
2.	Mobil Ambulans Gawat Darurat, radius 5 km	175.000
3.	Mobil Ambulans Transport, tambahan per 1 km	8.000
4.	Mobil Ambulans Gawat Darurat, tambahan per 1 km	8.000
5.	Mobil Jenazah, Radius 5 km	150.000
6.	Mobil Jenazah, tambahan per 1 km	8.000

*Tidak termasuk biaya parkir, biaya tol, biaya penyeberangan jembatan/feri/kapal.

B. PELAYANAN PETUGAS PENDAMPING RUJUKAN PASIEN

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Perawat Pendamping Pasien dalam kota	50.000
2.	Perawat Pendamping Pasien ke Sangata	200.000
3.	Perawat Pendamping Pasien ke Samarinda	430.000
4.	Perawat Pendamping Pasien ke Tenggarong	500.000
5.	Perawat Pendamping Pasien ke Balikpapan	800.000
6.	Perawat Pendamping Pasien ke Berau	2.000.000 + Akomodasi
7.	Perawat Pendamping Pasien ke Kota lain dalam Provinsi Kalimantan Timur	1.500.000 + Akomodasi
8.	Perawat Pendamping Pasien ke Luar Provinsi/Pulau	2.500.000 + Akomodasi + Tiket Perjalanan PP
9.	Dokter Umum Pendamping Pasien dalam Kota	100.000
10.	Dokter Umum Pendamping Pasien ke Sangata	300.000
11.	Dokter Umum Pendamping Pasien ke Samarinda	600.000
12.	Dokter Umum Pendamping Pasien ke Tenggarong	750.000
13.	Dokter Umum Pendamping Pasien ke Balikpapan	1.200.000
14.	Dokter Umum Pendamping Pasien ke Berau	3.000.000 + Akomodasi
15.	Dokter Umum Pendamping Pasien ke Kota lain dalam provinsi Kalimantan Timur	2.000.000 + Akomodasi
16.	Dokter Umum Pendamping Pasien ke Luar Provinsi/Pulau	3.750.000 + Akomodasi + Tiket Perjalanan PP
17.	Dokter Spesialis Pendamping Pasien dalam kota	400.000
18.	Dokter Spesialis Pendamping Pasien ke Samarinda	1.500.000
19.	Dokter Spesialis Pendamping Pasien ke Tenggarong	2.000.000
20.	Dokter Spesialis Pendamping Pasien ke Balikpapan	3.000.000
21.	Dokter Spesialis Pendamping Pasien ke Kota lain dalam Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000 + Akomodasi)
22.	Dokter Spesialis Pendamping Pasien Luar Provinsi/pulau	8.000.000 + Akomodasi + Tiket Perjalanan PP
23.	Petugas Security Pendamping Rujukan Pasien ODGJ ke Samarinda	300.000

XVII. PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1.	Tindakan Kecil	≤ 300.000
2.	Tindakan Sedang	>300.000 - 500.000
3.	Tindakan Besar	>500.000 - 950.000

XVIII. PELAYANAN MEDICOLEGAL

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Visum Hidup	250.000
2.	Visum Jenazah Bersih	400.000
3.	Visum Jenazah Kotor/Busuk	600.000
4.	Visum Jenazah di luar Rumah Sakit	750.000
5.	Asesmen Klaim Asuransi Pasien	50.000
6.	Asesmen Medikolegal Lainnya	25.000

XIX. PELAYANAN P3K

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	P3K Mobil Ambulans	150.000
2.	P3K Driver Ambulans	100.000
3.	P3K Perawat	150.000
4.	P3K Dokter Umum	300.000
5.	P3K Dokter Spesialis	500.000

XX. PELAYANAN MEDICAL CHECK UP

PELAYANAN	TARIF (Rp)
Paket <i>Medical Check Up</i> (MCU)	Tarif sesuai jenis pemeriksaan yang dibutuhkan

B. RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

NO	GOLONGAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Fasilitas Kesehatan:		
	a. Rumah Sakit:		
	1) Kelas B	300.000/bulan	
	2) Kelas C	250.000/bulan	
	3) Kelas D	200.000/bulan	
	b. Puskesmas/Klinik/Praktek Dokter/Balai Pengobatan	50.000/bulan	
	c. Apotek/Toko Obat	25.000/bulan	
2.	Rumah Tangga:		
	a. Rumah tangga I	3.500/bulan	Golongan 2A
	b. Rumah tangga II	5.000/bulan	Golongan 2B
	c. Rumah tangga III	7.500/bulan	Golongan 3A

NO	GOLONGAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
3.	Kelompok Swadaya Masyarakat		
	Membuang sampah ke Tempat Pengolahan Sampah terpadu (TPST)	200/kg	
4.	Usaha:		
	a. Usaha kecil	50.000/bulan	
	b. Usaha sedang	100.000/bulan	
	c. Usaha besar	200.000/bulan	
5.	Warung/Rumah Makan dan Restoran:		
	a. Warung makan	15.000/bulan	
	b. Rumah makan	35.000/bulan	
	c. Kafe	35.000/bulan	
	d. Restoran	100.000/bulan	
6.	Hotel:		
	a. Hotel Bintang 3	500.000/bulan	
	b. Hotel Bintang < 3	250.000/bulan	
	c. Hotel Melati/Penginapan/ <i>Guest House</i>	50.000/bulan	
7.	Industri:		
	a. Industri Rumah Tangga	40.000/bulan	
	b. Industri Kecil	50.000/bulan	
	c. Industri Menengah	175.000/bulan	
	d. Industri Besar	800.000/bulan	
8.	Pasar		
	a. Pasar Swalayan/Pusat Perbelanjaan ≤ 2 lantai	500.000/bulan	
	b. Pasar Swalayan/Pusat perbelanjaan > 2 Lantai	800.000/bulan	
	c. Pasar Tradisional		
	1) Pedagang dalam pasar	500/hari	
	2) Pedagang kreatif lapangan	1.000/hari	
	3) Pedagang buah di atas pick up/mobil <i>truck</i>	5.000/hari	
9.	Kantor Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Swasta	100.000/bulan	
10.	Khusus:		
	a. membuang sampah sendiri ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	150/kg	
	b. membakar sendiri ke instalasi pembakaran sampah/ <i>incalator</i>	10.000/kg	
	c. membuang sendiri sampah spesifik ke TPA	25.000/m ³	
	d. pengangkutan sampah spesifik dari sumber ke TPA	100.000/m ³	oleh Dinas Lingkungan Hidup
11.	Penyedotan kakus melalui pelayanan kendaraan penyedot tinja		
	a. kelompok rumah tangga	350.000/penyedotan	
	b. kelompok usaha kecil dan menengah	500.000/penyedotan	

NO	GOLONGAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
	c. kelompok usaha industri, hotel, dan restoran	750.000/penyedotan	
12.	Pengolahan limbah cair domestik		
	membuang air limbah domestik/lumpur tinja ke IPLT	50.000/m ³	

C. RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)	SATUAN
A.	Kendaraan Roda Dua		
	Sepeda Motor	2.000	Per Unit/Per Parkir
B.	Kendaraan Roda Empat		
	1. Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya	3.000	Per Unit/Per Parkir
	2. Kendaraan Box dan sejenisnya	4.000	Per Unit/Per Parkir
	3. Bus, Truck dan sejenisnya	5.000	Per Unit/Per Parkir

D. RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

1. Pedagang yang sudah Menempati

No.	NAMA DAN TIPE PASAR	KLASIFIKASI BANGUNAN	TARIF (Rp)/Bulan/M ²)	TARIF (Rp)/Tahun/M ²)	SATUAN
1.	TIPE B Pasar Taman Rawa Indah dan Pasar Taman Citra Lok Tuan	Kios Kelas 1	6.000	72.000	Per Kios
		Kios Kelas 2	4.500	54.000	Per Kios
		Kios Kelas 3	3.000	36.000	Per Kios
		Los Kelas 1	4.500	54.000	Per Los
		Los Kelas 2	3.000	36.000	Per Los
		Los Kelas 3	3.000	36.000	Per Los
		Pelataran Kelas 1	3.000	36.000	Per Pelataran
		Pelataran Kelas 2	2.250	27.000	Per Pelataran
		Pelataran Kelas 3	1.500	18.000	Per Pelataran
2.	TIPE C Pasar Taman Telihan	Kios Kelas 1	4.500	54.000	Per Kios
		Kios Kelas 2	3.000	36.000	Per Kios
		Kios Kelas 3	3.000	36.000	Per Kios
		Los Kelas 1	3.000	36.000	Per Los
		Los Kelas 2	2.250	27.000	Per Los
		Los Kelas 3	2.250	27.000	Per Los
		Pelataran Kelas 1	3.000	36.000	Per Pelataran
		Pelataran Kelas 2	2.250	27.000	Per Pelataran
		Pelataran Kelas 3	1.500	18.000	Per Pelataran

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Sepeda Motor	2.000	Per Unit/Per Parkir
2.	Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya	3.000	Per Unit/Per Parkir
3.	Kendaraan Box dan sejenisnya	4.000	Per Unit/Per Parkir
4.	Bus, Truck dan sejenisnya	5.000	Per Unit/Per Parkir

B. RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS HEWAN	TARIF (Rp) /EKOR
1.	Penyewaan Kandang	- Sapi/Kerbau	5.000
		- Kambing/Domba	2.500
2.	Pemakaian Tempat Pemotongan	- Sapi/Kerbau	10.000
		- Kambing/Domba	5.000
3.	Pemeriksaan <i>Ante Mortem</i>	- Sapi/Kerbau	10.000
		- Kambing/Domba	5.000
4.	Pemeriksaan <i>Post Mortem</i>	- Sapi/Kerbau	15.000
		- Kambing/Domba	7.500
5.	Pemotongan Hari Besar (Idul Adha)	- Sapi/Kerbau	20.000
		- Kambing/Domba	10.000
6.	Pengangkutan Daging dari Rumah Potong	- Sapi/Kerbau	15.000
7.	Pemeriksaan Betina Produktif	- Sapi/Kerbau	25.000

C. RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

LOKASI/TEMPAT	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
A. Mangrove Edu Park	A. KUNJUNGAN		
	Anak	2.000	Orang
	Dewasa	5.000	Orang
	Mancanegara	90.000	Orang
	B. MANDI, CUCI, KAKUS		
	WC/Toilet	2.000	Kali
	C. SEWA		
	Gazebo	50.000	Kali
	Kegiatan	250.000	Per Hari

LOKASI/TEMPAT	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	Prawedding	150.000	Per Hari
	Puasera	300.000	Per Bulan
B. Malahing	Guest House	300.000	Per Malam

D. RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

NO	JENIS LAYANAN PENJUALAN	UKURAN BENIH	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	BENUR UDANG WINDU	Ukuran Post Larva (PL) 8-10	28	Fer ekor
		Ukuran Post Larva (PL) 11-14	30	Fer ekor
		Ukuran Post Larva (PL) 15-20	40	Fer ekor
		Gelondongan > (PL) 20	50	Fer ekor
2.	BENIH IKAN KERAPU TIKUS	Ukuran 1-3 cm	3.500	Fer ekor
		Ukuran > 3 cm	1.000	Fer ekor Per centimeter
3.	BENIH IKAN KERAPU SUNU	Ukuran 1-3 cm	2.000	Fer ekor
		Ukuran > 3 cm	1.000	Fer ekor Per centimeter
4.	BENIH IKAN KERAPU MACAN	Ukuran 1-3 cm	2.000	Fer ekor
		Ukuran > 3 cm	1.000	Fer ekor Per centimeter
5.	BENIH IKAN BANDENG	Ukuran 1-3 cm	100	Fer ekor
		Ukuran 3-5 cm	150	Fer ekor
		Ukuran 5-7 cm	300	Fer ekor
6.	BENIH IKAN LELE	Ukuran 1-2 cm	100	Fer ekor
		Ukuran 2-3 cm	250	Fer ekor
		Ukuran 3-5 cm	300	Fer ekor
		Ukuran 5-7 cm	400	Fer ekor
		Ukuran 7-9 cm	500	Fer ekor
		Ukuran 9-10 cm	700	Fer ekor
7.	BENIH IKAN NILA MERAH	Ukuran 2-3 cm	350	Fer ekor
		Ukuran 3-5 cm	450	Fer ekor
		Ukuran 5-7 cm	600	Fer ekor
		Ukuran 7-9 cm	700	Fer ekor
		Ukuran 9-10 cm	1.000	Fer ekor
8.	BENIH IKAN NILA HITAM	Ukuran 2-3 cm	300	Fer ekor
		Ukuran 3-5 cm	350	Fer ekor
		Ukuran 5-7 cm	500	Fer ekor
		Ukuran 7-9 cm	600	Fer ekor
		Ukuran 9-10 cm	800	Fer ekor
9.	BENIH IKAN MAS	Ukuran 2-3 cm	400	Fer ekor
		Ukuran 3-5 cm	500	Fer ekor
		Ukuran 5-7 cm	700	Fer ekor

NO	JENIS LAYANAN PENJUALAN	UKURAN BENIH	TARIF (Rp)	SATUAN
		Ukuran 7-9 cm	1.000	Per ekor
		Ukuran 9-10 cm	1.200	Per ekor
10.	BENIH IKAN GURAMI	Ukuran 2-3 cm	2.000	Per ekor
		Ukuran 3-5 cm	3.000	Per ekor
		Ukuran 5-7 cm	3.500	Per ekor
		Ukuran 7-9 cm	4.000	Per ekor
		Ukuran 9-10 cm	5.000	Per ekor
11.	BENIH IKAN PATIN	Ukuran 2-3 cm	600	Per ekor
		Ukuran 3-5 cm	800	Per ekor
		Ukuran 5-7 cm	1.000	Per ekor
		Ukuran 7-9 cm	1.200	Per ekor
		Ukuran 9-10 cm	1.500	Per ekor
12.	BENIH IKAN GABUS	Ukuran 2-3 cm	350	Per ekor
		Ukuran 3-5 cm	450	Per ekor
		Ukuran 5-7 cm	650	Per ekor
		Ukuran 7-9 cm	750	Per ekor
		Ukuran 9-10 cm	1.000	Per ekor
13.	BENIH PAPUYU/BETOK	Ukuran 2-3 cm	350	Per ekor
		Ukuran 3-5 cm	450	Per ekor
		Ukuran 5-7 cm	650	Per ekor
		Ukuran 7-9 cm	750	Per ekor
		Ukuran 9-10 cm	1.000	Per ekor
14.	BENIH IKAN KOI	Ukuran 2-3 cm	2.000	Per ekor
		Ukuran 3-5 cm	3.000	Per ekor
		Ukuran 5-7 cm	5.000	Per ekor
		Ukuran 7-9 cm	10.000	Per ekor
		Ukuran 9-10 cm	15.000	Per ekor

E. RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1. Kecamatan Bontang Barat			
a. Gedung/Aula Serbaguna			
	1. Kegiatan Resepsi	1.000.000	Per Hari
	2. Kegiatan Pendidikan	500.000	Per Hari
	3. Kegiatan Hiburan/pameran dan Kegiatan Sejenisnya	700.000	Per Hari
	4. Kegiatan Kemasyarakatan	500.000	Per Hari
b. Fasilitas Tertentu			
	1. LCD Projector	25.000	Per Jam/Unit
	2. TV Layar Datar	150.000	Per Jam/Unit
	3. <i>Sound System</i>	50.000	Per Jam
	4. Kegiatan Olahraga Masyarakat	45.000	Per Jam

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
2. Kecamatan Bontang Selatan			
	a. Gedung/Aula Serbaguna		
	1. Kegiatan Resepsi	800.000	Per Hari
	2. Kegiatan Pendidikan	500.000	Per Hari
	3. Kegiatan Hiburan/pameran dan Kegiatan Sejenisnya	700.000	Per Hari
	4. Kegiatan Kemasyarakatan	500.000	Per Hari
	5. Kegiatan Olahraga Masyarakat	45.000	Per Hari
	b. Fasilitas Tertentu		
	1. LCD Projector	25.000	Per Jam/Unit
	2. <i>Sound System</i>	50.000	Per Jam/Unit
3. Perpustakaan dan Kearsipan			
	a. Gedung/Aula Serbaguna		
	1. Kegiatan Resepsi	700.000	Per Hari
	2. Kegiatan Hiburan/pameran dan Kegiatan Sejenisnya	500.000	Per Hari
	3. Kegiatan Lainnya	250.000	Per Hari
	b. Fasilitas Tertentu		
	1. Lapangan Aula	45.000	Per Jam
	2. Tribun Aula	250.000	Per Hari
	3. Lampu Sorot	150.000	Per Hari
	4. <i>Sound System</i>	200.000	Per Hari
	5. Ruang Multimedia	450.000	Per Hari
4. Rumah Susun Sederhana Api-Api			
	Lantai Dasar	325.000	Per Kamar/Bulan
	Lantai 1 (Satu)	325.000	Per Kamar/Bulan
	Lantai 2 (Dua)	305.000	Per Kamar/Bulan
	Lantai 3 (Tiga)	285.000	Per Kamar/Bulan
	Lantai 4 (Empat)	265.000	Per Kamar/Bulan
	5. Rumah Khusus Nelayan Bontang Lestari	400.000	Per Kamar/Bulan
6. Pemakaian Alat Berat			
	1. Tandem Roller 13 Ton	470.000	Per Jam
	2. Baby Roller 4 Ton	235.000	Per Jam
	3. Stamper	60.000	Per Jam
	4. Vibratory Roller 4 Ton	430.000	Per Jam
	5. Excavator Long Arm PC 20C	610.000	Per Jam
	6. Jack Hammer	60.000	Per Jam
	7. Excavator Amfibi PC 75	1.150.000	Per Jam
	8. Excavator PC 50	205.000	Per Jam
	9. Dump Truck	312.700	Per Jam
7. Pemakaian Alat Laboratorium			
	1. Hammer Test	150.000	Per Titik
	2. Sand Cone	200.000	Per Titik
	3. Core Drill	250.000	Per Titik
	4. DCP	200.000	Per Titik
	5. Sondir	500.000	Per Titik
	6. Bor Tangan	100.000	Per Meter
	7. Pengambilan Contoh Tanah Asli	150.000	Per Contoh
	8. CBR Lapangan	200.000	Per Titik

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
9.	Kelendutan (Bengkalmem Beam)	200.000	Per Titik
10.	Kadar Air Dgn Alat Speedy	200.000	Per Titik
11.	GPS	200.000	Unit
12.	Theodolit (Digital)	500.000	Unit
13.	Theodolit (Manual)	500.000	Unit
14.	Water Pass	300.000	Unit
15.	Kadar Air Tanah	150.000	Per Parameter Uji
16.	Berat Jenis Tanah	200.000	Per Parameter Uji
17.	Atterberg Limit/PL/PI	200.000	Per Parameter Uji
18.	Analisa Saringan Tanah (Silve analisis)	200.000	Per Parameter Uji
19.	Pemadatan Dengan Cara Modified	350.000	Per Parameter Uji
20.	Pemadatan Dengan Cara Standar	300.000	Per Parameter Uji
21.	CBR Dengan Cara Standar	300.000	Per Parameter Uji
22.	CBR Dengan Cara Modified	350.000	Per Parameter Uji
23.	Hidrometer	300.000	Per Parameter Uji
24.	Shrinkage Limit	350.000	Per Parameter Uji
25.	Unconfined Compresive Strenght	300.000	Per Parameter Uji
26.	Konsolidasi	350.000	Per Parameter Uji
27.	Berat Isi	200.000	Per Parameter Uji
28.	Kuat Geser langsung (Direct Shear)	300.000	Per Parameter Uji
29.	Permeabilitas	300.000	Per Parameter Uji
30.	Triaxial (UU)	500.000	Per Parameter Uji
31.	Triaxial (CU)	750.000	Per Parameter Uji
32.	Abrasi	300.000	Per Parameter Uji
33.	Sieve Analis (Gradasi) Agregat	200.000	Per Parameter Uji
34.	Berat Jenis Agregat	200.000	Per Parameter Uji
35.	Berat Isi Agregat	200.000	Per Parameter Uji
36.	Kadar Lumpur Agregat	200.000	Per Parameter Uji
37.	Zat Organik Agregat	250.000	Per Parameter Uji
38.	Berat Jenis dan Penyaringan Agregat Kasar	200.000	Per Parameter Uji
39.	Berat Jenis dan Penyaringan Agregat Halus	200.000	Per Parameter Uji
40.	Kelekatan Terhadap Aspal	200.000	Per Parameter Uji
41.	Impact test	250.000	Per Parameter Uji
42.	Soundness Agregat Kasar	300.000	Per Parameter Uji
43.	Soundness Agregat Halus	300.000	Per Parameter Uji
44.	Sand Equivalent	250.000	Per Parameter Uji
45.	Kepipihan Agregat	200.000	Per Parameter Uji
46.	Exraction Aspal	350.000	Per Parameter Uji
47.	Penetrasi Aspal	150.000	Per Parameter Uji
48.	Titik Lembek Aspal	150.000	Per Parameter Uji
49.	Daktilitas	150.000	Per Parameter Uji
50.	Kelarutan Dalam CHCL3	150.000	Per Parameter Uji
51.	Penetrasi Setelah Kehilangan Berat	150.000	Per Parameter Uji
52.	Kehilangan Berat	150.000	Per Parameter Uji
53.	Titik Nyala Aspal	150.000	Per Parameter Uji
54.	Berat Jenis Aspal	150.000	Per Parameter Uji

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
55.	Vikositas	150.000	Per Parameter Uji
56.	Penyulingan Aspal	200.000	Per Parameter Uji
57.	Pengendapan/Kestabilan Aspal	150.000	Per Parameter Uji
58.	Kelekatan Terhadap Batuan Kering	200.000	Per Parameter Uji
59.	Kelekatan Terhadap Batuan Basah	200.000	Per Parameter Uji
60.	Konsistensi Semen	100.000	Per Parameter Uji
61.	Pengikat Awal Semen	200.000	Per Parameter Uji
62.	Berat Jenis Semu	150.000	Per Parameter Uji
63.	Kehalusan Semen	200.000	Per Parameter Uji
64.	Kadar Air Semen	100.000	Per Parameter Uji
65.	Ketepatan Bentuk	100.000	Per Parameter Uji
66.	Bobot Semen	750.000	Per Parameter Uji
67.	Test Kubus	75.000	Per Benda Uji
68.	Kubus	75.000	Per Benda Uji
69.	Kuat Tekan Mortar	75.000	Per Benda Uji
70.	Kuat Tekan Stabilitas Marshall	150.000	Per Benda Uji
71.	Kuat Tekan Silinder	100.000	Per Benda Uji
72.	Rudolf Coloum	200.000	Per Benda Uji
73.	JMF Design Beton (Analisa Saringan, Kadar Air, Kadar Lumpur, Berat Jenis & Penyerapan, Berat Isi Organik, Abrasi)	1.500.000	Per Contoh Uji
74.	JMF Design Mortar	1.000.000	Per Contoh Uji
75.	JMF Design Aspal (Analisa Saringan, Berat Jenis dan Penyerapan Abrasi Sand Equivalen dan Marshall Test)	1.750.000	Per Contoh Uji
76.	JMF Semen (Pemeriksaan Fisika Semen)	500.000	Per Contoh Uji
77.	JMF Tanah Urugan (Berat Jenis Tanah, Pemadatan Laboratorium, CBR Lab, Atterbert Limits dan Analisa Saringan)	1.250.000	Per Contoh Uji
78.	JMF LPA (Berat Jenis Agregat, Pemadatan Lab, Atterbert Limit, Analisa Saringan dan Abrasi)	1.500.000	Per Contoh Uji
79.	JMF LPB (Berat Jenis Agregat, Pemadatan Lab, Atterbert Limits Analisa Saringan dan Abrasi)	1.500.000	Per Contoh Uji
80.	JMF LPC (Berat Jenis Agregat, Pemadatan Lab, Atterbert Limits Analisa Saringan dan Abrasi)	1.500.000	Per Contoh Uji
81.	Soil Cement (Berat Jenis Agregat, Pemadatan Lab, Atterbert Limits Analisa Saringan dan Abrasi)	1.350.000	Per Persentase Campuran
82.	Sample Tabung (Analisa Saringan Atterbert Limits, Kadar Air, Berat Direct Shear Konsolidasi, Unconfined Stregt dan Berat Isi)	1.300.000	Per Contoh Uji

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA TERTENTU

RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. Rumus Perhitungan Retribusi PBG

1. Perhitungan Retribusi PBG dikenakan kepada pemohon PBG oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. layanan Pemeriksaan pemenuhan standar teknis;
 - b. Penerbitan PBG;
 - c. Inspeksi bangunan gedung;
 - d. Penerbitan SLF dan SBKBG; dan
 - e. Pencetakan plakat SLF.

2. Rumus Perhitungan Retribusi PBG

$$\text{Nilai Retribusi (Nr)} = \mathbf{LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg}$$

$$LLt = \Sigma (LLi + LBi)$$

$$It = If \times \Sigma (bp \times Ip) \times Fm$$

Keterangan:

LLt : Luas Total Lantai

SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi atau yang sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 ditetapkan, dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara)

Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5%

It : Indeks Terintegrasi

Ibg : Indeks BG Terbangun

LLi : Luas Lantai ke-i

LBi : Luas Basemen ke-i

If : Indeks Fungsi

bp : Bobot Parameter

Ip : Indeks Parameter

Fm : Faktor kepemilikan

Catatan:

- a. SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk Bangunan Gedung negara sederhana. SHST ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah).
- b. Bagi Pemerintah Daerah yang telah menetapkan HSBGN, dapat langsung menggunakan nilai tersebut sebagai SHST.

c. SHST dihitung menggunakan aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian PUPR dan dapat diunduh di SIMBG.pu.go.id.

3. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditetapkan sebesar Rp6.780.000,00 (enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

4. Indeks Lokalitas (Ilo)

Ilo ditetapkan sebesar: 0,5% (nol koma lima persen)

5. Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana	1
				b. Tidak Sederhana	2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen	1
				b. Permanen	2
Hunian		Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
a. < 100 m ² dan < 2 lantai	0,15				
b. > 100 m ² dan > 2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)			
Ganda/Campuran		a. Negara		0	
a. Luas < 500 m ² dan < 2 lantai	0,6	b. Perorangan/ Badan Usaha		1	
b. Luas > 500 m ² dan > 2 lantai	0,8				

6. Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 Lapis	1,393
Basemen 2 Lapis	1,299
Basemen 1 Lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60 + (n)	1,862 + 0,003 (n)

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis.
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai.
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG:

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

Keterangan:

- LLi : Luas Lantai ke-i
 KL : Koefisien jumlah lantai
 LBi : Luas Basemen ke-i
 KBi : Koefisien Jumlah lapis

7. Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks Bangunan Gedung Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	

Jenis Pembangunan	Indeks Bangunan Gedung Terbangun
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

II. Perhitungan Retribusi Prasarana BG

1. Rumus perhitungan retribusi prasarana BG:

$$V \times I \times I_{bg} \times HSpbg$$

Keterangan:

V : Volume

I : Indeks prasarana Bangunan Gedung

I_{bg} : Indeks BG Terbangun

HSpbg: Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

2. Tabel Indeks Prasarana Bangunan Gedung

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Satuan	Indeks			
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung
1.	Kontruksi Pembatas/ Penahan/Pengaman	Pagar	2.000/m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	0,65 x 50% = 0,325
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	2.000/m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	0,65 x 50% = 0,325
		Turap batas kaveling/persil	2.000/m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	0,65 x 50% = 0,325
2.	Kontruksi Penanda Masuk	Gapura	10.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	0,65 x 50% = 0,325
		Gerbang	10.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	0,65 x 50% = 0,325
		Jalan	5.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	0,65 x 50% = 0,325
3.	Konstruksi perkerasan	Lapangan Upacara	3.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	0,65 x 50% = 0,325
		Lapangan Olahraga terbuka	3.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	0,65 x 50% = 0,325
4.	Kontruksi Perkerasan Aspal Beton		3.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	0,65 x 50% = 0,325
5.	Kontruksi Perkerasan <i>grass block</i>		2.500/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	0,65 x 50% = 0,325
6.	Kontruksi Penghubung	Jembatan	25.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	0,65 x 50% = 0,325
		Box Culvert	25.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	0,65 x 50% = 0,325

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Satuan	Indeks		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
7.	Konstruksi penghubung jembatan antar gedung)		25.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		25.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/underpass)		25.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
10.	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	Kolam Renang	25.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	25.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
11.	Konstruksi septic tank, sumur		5.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12.	Konstruksi Menara	Menara <i>recevoir</i>	25.000/Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Cerobong	25.000/Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
13.	Konstruksi Menara Air		25.000/Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Satuan	Indeks		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
14.	Kontruksi Monumen	Tugu	300.000/Unit	Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
				Patung	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
				Di dalam persil	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
				Di luar persil	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	25.000/Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan 30.000 per m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Instalasi telepon/komunikasi	25.000/Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan 30.000 per m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Satuan	Indeks		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
		Instalasi pengolahan	25.000/Unit (luas maksimum 10 m ² , apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan 30.000 per m ²)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
16.	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	500.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	50.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)		1.000.000/Unit mesin	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
18.	Konstruksi menara televisi		5.000.000/Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Satuan	Indeks				
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung	
19.	Konstruksi antena radio	1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki	Ketinggian 25-50 m	2.500.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
			Ketinggian 51-75 m	3.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
			Ketinggian 76-100 m	3.500.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
			Ketinggian 101-125 m	4.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
			Ketinggian 126-150 m	4.500.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
			Ketinggian diatas 150 m	5.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
			2) Sistem <i>guy wire</i> /bentang kawat:	Ketinggian 0-50 m	2.500.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
				Ketinggian 51 - 75 m	3.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
				Ketinggian 76 - 100 m	3.500.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
				Ketinggian diatas 100 m	5.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
				Menara bersama				
20.	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara bersama						
		a. Ketinggian kurang dari 25 m	50.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225		
		b. Ketinggian 25-50 m	60.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225		
		c. Ketinggian diatas 50 m	70.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225		